



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kota/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658532/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.

KESATU :...

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERI ANTONI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot
/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Deni Nuliadi	Ketua KPU Kota Pontianak	Ketua Pembina
2.	Julhaimi, S.T	Anggota KPU Kota Pontianak	Pembina
3.	Immy Iniauwaty Imiliyah, M.Pd	Anggota KPU Kota Pontianak	Pembina
4.	David Teguh M.Set	Anggota KPU Kota Pontianak	Pembina
5.	Heru Hermansyah, S.H	Anggota KPU Kota Pontianak	Pembina
6.	Ana Suardiana, S.H	Sekretaris KPU Kota Pontianak	Penanggungjawab
7.	Heri Antoni, S.H	Sub Koordinator Bagian Hukum	Pelaksana Teknis (Pimpinan Redaksi)
8.	Ratno Purwanto, S.H	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Pelaksana Teknis(Kreator Konten dan Administrator)
9.	Nuraida Sukmanasari, S.H	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Pelaksana Teknis (Pelaksana Tata Naskah)
10	U.Muhammad Ridwan, S.H	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Pelaksana Teknis(Pelaksana Jaringan)

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot
/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

RUANG LINGKUP KERJA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; b. mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH
2.	Penanggungjawab	a. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan penelolaan JDIH;
3.	Pelaksana Teknis	a. menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, Jadwal, dan surat keputusan. b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;

		<p>f. melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;</p> <p>g. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;</p> <p>h. mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;</p> <p>i. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH ; dan</p> <p>j. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolaan</p>
--	--	--

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERI ANTONI